

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Usaha Jasa Konstruksi (IJK)

No. SK :

### Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

## Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

1. Pemohon membuat format permohonan IUJK sesuai dengan Format yang telah disediakan, menggunakan Kop Surat Perusahaan
2. Fc. KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha
3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan
4. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan)
5. Fc. NPWP dan NPWPD Perusahaan
6. Fc. Sertifikasi Badan Usaha (SBU)
7. Fc. Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Ketrampilan (SKT) Penanggung Jawab Teknis/Tenaga Teknis Badan Usaha
8. Fc. E-KTP, NPWP Penanggung Jawab Teknis/Tenaga Teknis Badan Usaha
9. Surat Pernyataan Pengikat Diri Tenaga Teknis (Menggunakan Materai Rp. 6000,- dan diketahui oleh Direktur)
10. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) (Menggunakan materai Rp. 6000,-)
11. Daftar Data Keuangan Perusahaan (Neraca Keuangan Tahun terakhir yang ditandatangani menggunakan Materai Rp. 6000,-)
12. Daftar data peralatan perusahaan
13. Daftar Pengalaman pekerjaan Perusahaan tahun terakhir dengan nilai paket tertinggi
14. Bukti lunas Pajak Reklame tahun terakhir
15. Foto Direktur, berwarna ukuran 4x6 (2 lembar) dan 3x4 (1 lembar)
16. Denah Lokasi tempat usaha, Foto Ruang Kantor dan Foto Reklame/Papan Nama Perusahaan (harus bersifat permanen dan / atau bertiang dan terpasang di tempat terbuka secara menempel di bangunan atau berkonstruksi tiang)
17. Untuk Sub Kualifikasi B, harus melampirkan fotokopi PJT, PJA dan PJBU yang tidak merangkap
18. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Asli yang lama (Perpanjangan/Perubahan)
19. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga Map dan rangkap 2 (dua)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

## Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5. Pemohon mengambil Izin yang telah terbit di loket pengambilan

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. IUJK

### Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : [dpmpt.bpp@gmail.com](mailto:dpmpt.bpp@gmail.com)
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website [investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)
7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu [dpmptsp\\_bpp](https://www.facebook.com/dpmptsp_bpp)
8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu [dpmptsp\\_bpp](https://www.instagram.com/dpmptsp_bpp)
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542